



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksana pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk formula tarif sewa Barang Milik Daerah berupa ruang dibawah tanah dan ruang diatas permukaan tanah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota Makassar;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan, dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2501);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 647 Tahun 2015);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULA SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Formula Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 11 angka yakni angka 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 26h, 26i, 26j, 26k dan 26l sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota makassar.
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Makassar.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
14. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
15. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
16. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
17. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi
19. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

21. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 22. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 23. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
 24. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
 25. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
 26. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/Negara.
- 26a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- 26b. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- 26c. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
- 26d. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum.
- 26e. Ruang dibawah tanah adalah ruang yang ada dibagian bawah permukaan bumi atau tanah.
- 26f. Ruang diatas permukaan tanah adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau ruang lautan serta wilayah sekitar negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yuridiksi, ruang daratan, lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan.
- 26g. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 26h. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 26i. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 26j. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 26k. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badanusaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

261. Formula tarif sewa adalah rumus yang menjadi dasar perkalian sewa Barang Milik Daerah.
 27. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
 28. Menara *Macrocell* adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
 29. Menara *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh Menara Macrocell atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

BERUPA RUANG DIBAWAH TANAH DAN DIATAS PERMUKAAN TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5A

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa ruang dibawah tanah dan diatas permukaan tanah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa tanah; dan
- b. faktor penyesuai sewa ruang dibawah tanah dan diatas permukaan tanah.

Bagian Kedua

Tarif Pokok Sewa Ruang Dibawah Tanah dan Diatas Permukaan Tanah dan Diatas Permukaan Tanah

Pasal 5B

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa ruang dibawah tanah dan ruang dibawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A huruf a, merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (2) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5C

Faktor variabel tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B ayat huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 5D

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 5E

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 5F

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa ruang diatas dan diatas permukaan tanah permukaan tanah dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Faktor Penyesuai Sewa Ruang Dibawah Tanah dan Ruang Dibawah Tanah

Pasal 5G

- (1) Faktor penyesuai sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A huruf b, meliputi :
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. perioditas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. BAB VI diubah dan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah sehingga BAB VI dan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH ATAU BANGUNAN UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI DAN SELAIN TANAH DAN BANGUNAN DAN/ATAU RUANG DIBAWAH TANAH DAN RUANG DIATAS PERMUKAAN TANAH

Pasal 20

Ketentuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan dan/atau ruang dibawah tanah dan diatas permukaan tanah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. perioditas sewa;
- b. luas tanah yang ditetapkan;
- c. luas bangunan;
- d. nilai tanah;
- e. nilai bangunan dan/atau prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. ruang dibawah tanah dan ruang diatas permukaan tanah dinilai oleh Tim Penilai yang ditetapkan Pengguna Barang.

Pasal 21

Cara perhitungan tarif pokok Sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dan ruang dibawah tanah dan diatas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran Sewa Tanah dan/atau Ruang Dibawah Tanah= $(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{Nilai Tanah NJOP}) \times (\text{Faktor Penyesuai})$
- b. besaran Sewa Bangunan = $(6,64\% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Nilai Bangunan NJOP}) \times (\text{Faktor Penyesuai})$; dan
- c. besaran Sewa Ruang Diatas Permukaan Tanah = (dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Pengguna Barang).

Pasal 22

Cara perhitungan tarif pokok Sewa pemanfaatan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran Sewa = $(6,64 \% \times \text{Nilai Prasarana Bangunan}) \times \text{Faktor Penyesuai}$;
- b. ketentuan mengenai nilai prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. nilai prasarana bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Prasarana Bangunan; dan
 2. standarisasi harga satuan tertinggi Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 7 Januari 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 3